

## Pendampingan/ Konseling terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

### Persyaratan

1. ? Pengaduan secara lisan atau tertulis dengan kriteria "Jelas"
2. ? Terdapat Nama terang dan alamat jelas dari pihak pengadu (Identitas pelapor dan terlapor "Jelas")
3. ? Obyek pengaduan "Jelas"
4. ? Menyebutkan waktu kejadian, tempat kejadian dan kronologis kejadian
5. ? Adanya keterkaitan dengan pelayanan Dinas
6. ? Surat pengaduan disampaikan ke Dinas Sosial Kab. Sampang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164



[dinsos.sampangkab.go.id](https://dinsos.sampangkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. ? Masyarakat menyampaikan pengaduan (datang sendiri, surat, telepon, fax, email)
2. ? Pengaduan disampaikan ke Dinas Sosial Kab. Sampang melalui Sekretariat
3. ? Unit/admin pengaduan melakukan pencatatan dan pengadministrasian
4. ? Unit/ admin pengaduan meneruskan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial
5. ? Jika berupa surat pengaduan/tertulis, maka Unit/admin meneruskan surat pengaduan dengan dilampiri lembar disposisi
6. ? Dengan disposisi dari Kepala Dinas, Unit/admin pengaduan meneruskan pengaduan tersebut kepada Bidang yang terkait dengan materi pengaduan untuk ditindak lanjuti.
7. ? Melakukan klarifikasi
8. ? Pelapor via telepon, fax, email/langsung, akan diwawancarai untuk kejelasan kronologis, data / identitas pelapor dan terlapor
9. ? Bidang mengumpulkan data/informasi terkait dengan masalah yang diadukan
10. ? Memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti, maka dilakukan klarifikasi, investigasi dan mediasi
11. ? Pembuatan tanggapan dan penanganan (respon) atas pengaduan
12. ? Menyampaikan respon kepada pengadu untuk memperoleh umpan balik
13. ? Meminta dan mencatat umpan balik dari pihak pengadu dan respon yang mereka terima
14. ? Membuat laporan penanganan atau rekomendasi
15. ? Menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada pihak terkait.

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi, tanggapan dan perbaikan kinerja pelayanan

### Pengaduan Layanan

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

[dinsos.sampangkab.go.id](https://dinsos.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



(0323) 321164